



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA  
BADAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA  
KE PERUM BULOG, PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO), DIREKTORAT  
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN) SERTA DEPUTI KEUANGAN DAN  
MANAJEMEN RESIKO KEMENTERIAN BUMN  
SURAKARTA, JAWA TENGAH  
TANGGAL 28 AGUSTUS 2023 – 30 AGUSTUS 2023  
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023—2024**

---

**I. PENDAHULUAN**

**Kerangka Acuan Kerja**

Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 disebutkan bahwa Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan sebagai modal Perusahaan Negara dan/ atau Perseroan Terbatas lainnya serta Lembaga/Badan Lainnya, yang pengelolaannya dilakukan secara korporasi. Hal tersebut juga dinyatakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyertaan modal negara pada perusahaan negara. Lebih lanjut, Penyertaan modal pemerintah pusat/daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham negara atau daerah pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara. Adapun bentuk-bentuk PMN adalah Tunai, yakni Pemerintah memberikan sejumlah uang kepada BUMN; Konversi piutang Pemerintah yaitu Pemerintah mengkonversi utang BUMN kepada Pemerintah menjadi PMN; dan Hibah saham/aset dari pihak lain. Lebih lanjut, maksud dan tujuan penambahan PMN kepada BUMN tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-1/MBU/03/201 tentang Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Dari sisi anggaran, pada tahun 2022 Kementerian BUMN mengusulkan PMN kepada 12 BUMN dengan total Rp 72,4 triliun. Secara umum total investasi pemerintah dalam bentuk PMN pada periode 2005-2021 kepada BUMN sebesar Rp 361,3 triliun dan kepada BLU sebesar Rp334,3 triliun atau total keseluruhan sebesar Rp 695,6 triliun. Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 disebutkan realisasi pembiayaan PMN/Investasi pemerintah sebesar Rp 113,46 triliun atau 72,99% dari anggaran Rp 155,46 triliun. PMN ini antara lain terdiri atas PMN untuk BUMN, PMN pada organisasi/lembaga keuangan internasional, PMN dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan PMN/Investasi lainnya.

Berdasarkan Undang-undang APBN/APBN-P selama periode Tahun 2015-2018 diketahui terdapat 71 transaksi penyaluran PMN kepada 50 BUMN (4 berada di lingkungan Kementerian Keuangan dan 46 berada di lingkungan Kementerian BUMN). PMN diberikan dalam bentuk tunai maupun non tunai dengan total anggaran sebesar Rp125,40 triliun, yaitu tahun 2015 sebesar Rp64,88 triliun, tahun 2016 sebesar Rp50,53 triliun, tahun 2017 sebesar Rp6,37 triliun, dan tahun 2018 sebesar Rp3,60 triliun.

Lebih lanjut secara detail, Alokasi APBN pada lima program prioritas nasional yang dibiayai dana penyertaan modal negara (PMN) tunai tahun 2015-2018 senilai Rp88,58 triliun sebanyak 41 BUMN (termasuk 5 anak perusahaan) dan realisasi penyaluran dana sebesar Rp88,57 triliun dan telah digunakan sebesar Rp79,4 triliun, terdapat sisa dana sebesar Rp8,93 triliun per 30 September 2019. Adapun lima program prioritas nasional tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas sebesar Rp62,41 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan bandara, penyelesaian jalan tol strategis dan pembangunan jalan tol trans Sumatera, kawasan ekonomi khusus, proyek pembangkit listrik 35 GW, Infrastruktur LRT Jabodetabek.
2. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kedaulatan Pangan sebesar Rp10,67 triliun ditujukan antara lain untuk mendukung program swasembada pangan, pengadaan benih, peningkatan produksi gula dan garam, serta peningkatan produksi ikan nasional.
3. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Pembangunan Maritim sebesar Rp 5,15 triliun, antara lain ditujukan untuk pengembangan kepelabuhan di Indonesia timur, penyediaan kapal penumpang dan kapal barang, perbaikan dan pengembangan terminal ferry, serta pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal.
4. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Industri Pertahanan dan Keamanan, sebesar Rp 2,60 triliun antara lain ditujukan untuk peningkatan kapasitas produksi, modernisasi fasilitas produksi, mengantisipasi berkembangnya pasar, dan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia.

5. PMN kepada BUMN untuk mendukung Program Kemandirian Ekonomi Nasional sebesar Rp 4,25 triliun, antara lain ditujukan untuk pembiayaan, penjaminan kredit usaha rakyat dan pendampingan UMKM.

Dari sisi audit/pemeriksaan, berdasarkan IHPS I Tahun 2022, BPK RI melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pengelolaan Program yang Dibiayai Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun 2015 s.d. 2018 pada Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan BUMN Penerima PMN di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan Maluku Utara (LHP: 22 April 2021). Dari LHP tersebut terdapat **70 temuan** senilai Rp383,97 miliar dan USD 11.88 juta dengan **107 permasalahan** dan 113 rekomendasi. Lebih detail lagi, permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebesar Rp166,48 miliar, potensi kerugian sebesar Rp30,18 miliar serta kekurangan penerimaan sebesar Rp86,49 miliar dan USD 11.88 juta.

Berdasarkan uraian pada bagian kerangka acuan kerja ini, BAKN DPR RI memandang perlu meminta penjelasan dan masukan dari PT Pupuk Indonesia, PT Aneka Tambang, Tbk. (Persero), PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN. Dengan penjelasan dan masukan tersebut, diharapkan BAKN DPR RI mendapatkan informasi yang lengkap dan utuh dalam melakukan penelaahan lebih lanjut.

## II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

### A. Agenda Kegiatan

Kunjungan kerja BAKN DPR RI ke PT Perum BULOG, PT Geo Dipa Energi (Persero) didampingi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan informasi atau gambaran lebih detail tentang permasalahan di bidang penyertaan modal negara (PMN), mekanisme pelaksanaan dan alokasi PMN, pengawasan penggunaan PMN, kendala dan hambatan pelaksanaan PMN, manfaat dan dampak sosial PMN bagi masyarakat serta untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dilampirkan pada TOR sebagai bahan penelaahan BAKN DPR RI.

Kegiatan kunjungan kerja BAKN DPR RI dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2023 – 30 Agustus 2023.

## B. Susunan Keanggotaan Tim

NO	NO. ANGGOTA	NAMA	KETERANGAN
1.	A-533	H. WAHYU SANJAYA, SE	KETUA BAKN DPR RI / F. PD
2.	A-201	PROF. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	WAKIL KETUA BAKN DPR RI /F. PDIP
3.	A-423	DR. HJ. ANIS BYARWATI, S.AG., M.SI.	WAKIL KETUA BAKN DPR RI / F. PKS
4.	A-314	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, S.E., M.H.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-GOLKAR
5.	A-83	Ir. IRWAN ARDI HASMAN	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.GERINDRA
6.	A-367	SAAN MUSTOPA	ANGGOTA BAKN DPR RI / F. NASDEM
7.	A-18	Drs. H. Fathan, M.A.P	ANGGOTA BAKN DPR RI /F.PKB
8.	A-495	AHMAD NAJIB QODRATULLAH, S.E.	ANGGOTA BAKN DPR RI / F-PAN
9.	A-476	Dr. H.M. AMIR USKARA, M.KES	ANGGOTA BAKN DPR RI /F-PPP
<b>SEKRETARIAT TIM KUNKER</b>			
10.	--	MARDI HARJO, S.E., M.Si.	KABAG SET. BAKN
11.	--	DWIAN PUJASWATI	KASUBBAG TU SET. BAKN
12.	--	DENNY HARIYANTO	STAF SET. BAKN
13.	--	MUSBIYATUN	STAF SET. BAKN
14.	--	VIVI ADEYANI TANDEAN, M.Ak.	TENAGA AHLI BAKN
15.	--	WARIJAN	TENAGA AHLI BAKN
16.	--	M.SYAMSUL FAJRI	TV PARLEMEN
17.	--	TIARA SAUM	MEDIA CETAK DAN MEDIA SOSIAL

## C. Kegiatan Yang Dilakukan

Pertemuan dengan Perum BULOG, PT Geo Dipa Energi (Persero) didampingi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN dihadiri oleh:

1. Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan
2. Kepala Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan II
3. Kepala Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan
4. Sekretaris Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan
5. Kepala Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
6. Kepala Subdirektorat Kekayaan Negara Dipisahkan II
7. Kepala Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIA dan Pelaksana
8. Kepala Seksi Kekayaan Negara Dipisahkan IIIC dan Pelaksana
9. Direktur Keuangan, Manajemen Resiko dan Umum PT Geo Dipa Energi (Persero)
10. Corporate Secretary PT Geo Dipa Energi (Persero)
11. Corporate Finance & Budget Division Head PT Geo Dipa Energi (Persero)
12. Direktur Human Capital Perum Bulog
13. Kepala Divisi Umum Perum Bulog
14. Ketua Tim PMO Perum Bulog
15. Pemimpin Wilayah Jateng Perum Bulog
16. Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN
17. Koordinator Asdep Industri Pangan Pupuk Kementerian BUMN
18. Staf Asdep Industri Pangan Pupuk Kementerian BUMN
19. Staf Humas Kementerian BUMN

Pada pertemuan dengan Perum BULOG, PT Geo Dipa Energi (Persero) didampingi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN, BAKN DPR RI


mendapatkan penjelasan dan masukan terkait dengan penyertaan modal negara sebagai berikut.


## DJKN

1. DJKN mengemukakan tujuan pemberian PMN kepada:
  - a. Perum BULOG sebesar Rp3 miliar dengan dasar hukum PP No.49 Tahun 2015 bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas Perum Bulog dalam rangka stabilitas harga, penyerapan/pembelian gabah/beras petani dalam negeri dan penyaluran beras bersubsidi. Selanjutnya, berdasarkan PP No.70 Tahun 2016 dana PMN sebesar Rp2 miliar bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perum Bulog untuk pembangunan sarana produksi dan tempat penyimpanan, guna meningkatkan kemampuan pengelolaan gabah/beras, jagung dan kedelai.
  - b. PT Geo Dipa Energi (Persero) sebesar Rp607,307 miliar dengan dasar hukum PP No.63 Tahun 2015 untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memperkuat struktur permodalan PT Geo Dipa Energi (Persero) untuk pemenuhan kebutuhan energi nasional yang bersumber dari energi terbarukan. Pada tahun 2020, PMN yang diberikan oleh pemerintah secara tunai sebesar Rp700 miliar berdasarkan PP No.52 Tahun 2020 untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha PT Geo Dipa Energi (Persero) dalam meningkatkan kemampuan pendanaan untuk pengembangan lapangan panas bumi Dieng dan Patuha guna melanjutkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.
2. Berdasarkan hasil temuan BPK RI atas PMN yang diberikan kepada BUMN dan badan hukum lainnya maka tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak DJKN dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada perusahaan dan badan hukum lainnya serta melakukan monitoring dan evaluasi terkait realisasi penggunaan dana PMN.

## Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN

1. Kebijakan perencanaan, pelaporan keuangan dan monitoring





2. Mekanisme pengusulan dan pencairan PMN Tunai berdasarkan PMK No.218 tahun 2020 dan PMK No.146 tahun 2022.
3. Dalam hal terdapat usulan PMN dari BUMN, Kedeputusan Bidang Keuangan dan Manajemen resiko berperan dalam melakukan evaluasi atas usulan tambahan PMN kepada BUMN. Evaluasi ini dilakukan bersama unit terkait. Hasil evaluasi selanjutnya dapat memberikan pertimbangan bagi Menteri BUMN dalam menyetujui usulan tambahan PMN kepada BUMN dibawah pembinaan Kementerian BUMN. Evaluasi yang dilakukan adalah menilai kelengkapan administrasi usulan PMN serta kelayakan usulan PMN.
4. Dalam menilai kelayakan usulan PMN, terdapat aspek-aspek yang harus dievaluasi pada dokumen kajian awal usulan tambahan PMN seperti aspek urgensi, aspek ekonomi, aspek keuangan, aspek nominal usulan tambahan PMN, aspek legal, aspek operasional dan aspek manajemen resiko. Berdasarkan evaluasi kelayakan usulan tambahan PMN, selanjutnya usulan tambahan PMN pada BUMN dapat direkomendasikan/tidak direkomendasikan.

## **Perum BULOG**

1. Kendala pembangunan infrastuktur pascapanen Perum BULOG terbagi atas dua hal sebagai berikut.
  - a. Proses perencanaan
    - 1) Terdapat hasil feasibility study tidak layak bangun terhadap beberapa proyek yang diajukan, sehingga perlu dilakukan pemilihan lokasi baru.
    - 2) Pembangunan infrastruktur dibangun pada lahan hibah dan atau pembelian tanah yang membutuhkan waktu cukup lama.
    - 3) Perubahan kebijakan dan dinamika perusahaan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian penggunaan dana PMN TA 2016.
  - b. Keterlambatan pada proses pelaksanaan pembangunan
    - 1) Adanya pandemi covid-19 dan PPKM menyebabkan keterlambatan impor mesin industri, kurangnya man power dan kenaikan harga material.
    - 2) Terdapat kontraktor pelaksana yang wanprestasi.
2. Aliran dana PMN dengan nominal cukup besar untuk investasi Perum BULOG akan memberikan *multiplier effect* (nilai pengganda) terhadap ekonomi dan sosial, antara lain penciptaan ouput perekonomian nasional, penciptaan nilai

tambah, ketahanan pangan dan penciptaan pendapatan rumah tangga/masyarakat.

### **PT Geo Dipa Energi (Persero)**


#### 1. Program kerja kedepan dan rencana pengajuan PMN

##### **RJPP 2024 s.d 2028 - Current & Future Development Portfolio**



Dalam rangka pelaksanaan inisiatif tersebut, PT Geo Dipa Energi (Persero) memerlukan pembiayaan yang cukup besar dan untuk membiayai proyek-proyek tersebut, perusahaan berupaya mendapatkan berbagai sumber pembiayaan baik dari multilateral dalam negeri ataupun kerja sama dengan strategi partner.

#### 2. Dampak dana PMN terhadap kinerja perusahaan



### **III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN DAN SARAN**

Kesimpulan pertemuan dengan Perum BULOG, PT Geo Dipa Energi (Persero) didampingi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN yaitu sebagai berikut.

1. Dalam hal penguatan tata kelola PMN berdasarkan PMK Nomor 18/PMK.09/2022, Menteri Keuangan selaku BUN memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan anggaran BA BUN yang dilimpahkan kepada Inspektorat Jenderal. Beberapa BUMN yang sudah dilakukan pengawasan antara lain PT BPUI, Pt Adhi Karya, PT SMF, PT ITDC dan PT Waskita Karya.
2. Kedeputan KMR BUMN dalam upaya memperbaiki tata kelola penggunaan tambahan PMN pada BUMN melalui beberapa langkah berikut:

- a. Memasukkan KPI PMN sesuai PMK.146/PMK.06/2022 tentang penyusunan kajian, pelaporan, pemanfaatan dan evaluasi PMN pada Perusahaan Negara dan Badan Hukum Lainnya ke dalam Kontrak Manajemen BUMN.
  - b. Penerbitan petunjuk teknis SK-1/DKU.MBU/02/2023 tentang evaluasi usulan tambahan PMN dari sisi administrasi dan kelayakan.
  - c. Memasukkan aturan mengenai tambahan PMN sebagai salah satu kegiatan korporasi signifikan yang diatur dalam Rangkaian Omnibus Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023.
  - d. Usulan tambahan PMN dapat dilakukan verifikasi metode dan ketepatan nilai oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau Konsultan Independen.
3. Kebijakan PMN melalui dua PMK, yaitu PMK No.218/PMK.06/2020 tentang Penilaian Usulan Indikasi Kebutuhan Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara Bagian Anggaran Pengelolaan Investasi Pemerintah dan PMK No.146/PMK.06/2022 tentang Penyusunan Kajian, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Penyertaan Modal Negara pada perusahaan negara dan badan hukum lainnya sudah cukup baik.
  4. Dalam pelaksanaan proyek BUMN yang pembiayaannya berasal dari *blended financing*, yaitu *equity* BUMN (termasuk PMN) dan *loan* dari multilateral *institution* (*direct lending* maupun *subsidiary loan agreement/LOA*) untuk memperhatikan syarat dan ketentuan dari pemberi pinjaman (*lenders guidelines*).

## **PENUTUP**

Dari kunjungan kerja ini, BAKN DPR RI dapat memperoleh secara langsung penjelasan, masukan dan pandangan dari Perum BULOG, PT Geo Dipa Energi (Persero) didampingi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dan Deputi Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN. Dengan sejumlah pertemuan itu, dapat pula menjadi sarana bagi BAKN DPR RI dalam rangka melaksanakan fungsi Dewan, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan keuangan negara, menyerap aspirasi dan solusi bersama dengan kementerian/Lembaga terkait dan BUMN atas kebijakan dan ketentuan terkait dengan Penyertaan Modal Negara di Indonesia.

\*\*\*